



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) TAHUN 2024**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirabbil' alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya, akhirnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Dokumen LKj-IP menyajikan hasil pengukuran kinerja Tahun 2024 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKj-IP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/ kegagalan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh serta dapat diketahui apakah program/ kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja yang telah ditentukan sebelumnya.

Selain itu, dokumen LKj-IP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKj-IP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sungai Penuh.

Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini, dengan harapan kiranya laporan ini dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak terkait, dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan tahun-tahun berikutnya.

Sungai Penuh, 13 Januari 2025

Kepala Pelaksana Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah,  
  
Evandrianto, S.E., M.Si  
Pembina Tk. I/IV.b  
NIP. 197503292005021002





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB. I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Gambaran Umum SKPD.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	10
1.3. Landasan Hukum.....	11
1.4. Sistematika Penyusunan LKj-IP 2024 .....	12
1.5. Permasalahan Utama (Strategic Issued) .....	13
BAB. II PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1. Visi dan Misi .....	14
2.2. Perjanjian Kinerja.....	16
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
3.1. Capaian Kinerja .....	19
3.2. Realisasi Anggaran .....	24
BAB. IV PENUTUP .....	26



## DAFTAR LAMPIRAN

### *DAFTAR TABEL*

Tabel	1.1	Struktur Organisasi BPBD Kota Sungai Penuh	9
Tabel	2.1	Indikator Kinerja BPBD Kota Sungai Penuh Tahun 2021	18
Tabel	3.1	Target dan Capaian Indikator sasaran Periode 2016-2021	21
Tabel	3.2	Daftar Bahan Baku Bangunan yang telah diserahkan kepada Korban Bencana Tahun 2022 s.d 2023 dan 2024	23
Tabel	3.3	Daftar Bahan Logistik dan peralatan yang telah diserahkan kepada Korban Bencana Tahun 2022, 2023 dan 2024	24

# ***BAB I***

## ***PENDAHULUAN***

### **1.1. Gambaran Umum SKPD**

Terwujudnya good governance merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, termasuk BPBD Kota Sungai Penuh. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada setiap Instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah serta partisipasi masyarakat dalam upaya menuju terwujudnya cita-cita bangsa.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh berkedudukan dibawah dan tanggung jawab Walikota Kota Sungai Penuh melalui Sekretaris Daerah, sedangkan fungsinya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.

#### **A. Tugas**

- 1) Menetapkan pedoman penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan Merata;
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggara penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangan;
- 3) Menyusun dan menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

- 5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dari setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- 7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- 8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangan.

BPBD Kota Sungai Penuh Terdiri dari:

- 1) Kepala.  
Kepala BPBD Kota Sungai Penuh mempunyai tugas memimpin BPBD
- 2) Unsur Pengarah.  
Mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- 3) Unsur Pelaksana terdiri dari:
  1. Kepala Pelaksana;
  2. Sekretariat;
  3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

## **B. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### **1. KEPALA PELAKSANA BPBD**

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana secara terintegrasi.

Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Fungsi Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan unsur pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga Usaha dan atau pihak yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
2. Fungsi Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
3. Fungsi Pelaksana merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Daerah Kota Sungai Penuh sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian, Sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD.
2. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan perlengkapan dan rumah tangga.
3. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol.

4. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana.
5. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayahnya
6. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Program.
- c. Sub bagian Evaluasi.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

(1.a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, tata naskah dinas, tata kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor serta penyelenggaraan upacara, pertemuan, rapat dan perpustakaan;
- c. Melaksanakan tugas keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- d. Melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan serta pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta inventarisasi terhadap barang-barang;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas barang inventaris;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembinaan karir, pengurusan penghargaan dan kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai;
- g. Mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai, menyusun administrasi dan evaluasi kepegawaian serta penyiapan bahan pembinaan pegawai;



- h. Mempersiapkan dan mengusahakan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan disiplin pegawai;
- i. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian;
- j. Melaksanakan koordinasi pengembangan kualitas sumber daya aparatur dengan instansi pelaksana pendidikan dan pelatihan;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1.b) Sub Bagian Program, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan mengendalikan bahan dalam rangka perumusan rencana dan program pembangunan dibidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- c. Mengadakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksana program dan anggaran;
- d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKj-IP) dan Pelaporan Tahunan Dinas;
- e. Mendokumentasikan data hasil pelaksanaan program dan evaluasi bidang penanggulangan bencana daerah;
- f. Melaksanakan pengelolaan data statistik dibidang penanggulangan bencana daerah;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1.c) Sub Bagian Evaluasi mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan panatausahaan keuangan;
- c. Melaksanakan pembukuan perhitungan anggaran dan vertifikasi serta perbendaharaan;
- d. Melaksanakan evaluasi, menyusun laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan keuangan;

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta memberdayakan masyarakat;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta memberdayakan masyarakat;
3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta memberdayakan masyarakat;
4. Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

#### **3.1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:**

##### **a. Seksi Pencegahan dan;**

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi pra bencana serta memberdayakan masyarakat.

##### **b. Seksi Kesiapsiagaan.**

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesiapsiagaan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

- 3.2. Seksi sebagaimana dimaksud pada poin 3.1 diatas dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

#### **4. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK**

Bidang Kedaruratan dan Logistik melaksanakan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic;
2. Pengkoordinasiandan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic;
3. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
4. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
5. Pemantauan evaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

4.1. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:

a. Seksi Penanganan Darurat;

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanganan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi;

b. Seksi Logistik.

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanganan bencana pada saat tanggap dukungan logistik.

4.2. Seksi sebagaimana dimaksud pada poin 4.1 diatas dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

## **5. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksidalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan di bidang Penanggulangan bencana pada pasca bencana;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan bencana pada pasca bencana;
3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang Penanggulangan bencana pada pasca bencana;
4. Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan bencana pada pasca bencana.

### **5.1. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:**

#### **a. Seksi Rehabilitasi.**

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana.

#### **b. Seksi Rekonstruksi.**

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksidalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana.

- ### **5.2.**
- Seksi sebagaimana dimaksud pada poin 5.1 diatas dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

## **6. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Kota Sungai Penuh yang terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah,

Kepala Pelaksana, Sekretaris, 3 kepala bidang, 3 Kasubbag, 6 Kasi. Untuk lebih jelas mengenai struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kota Sungai Penuh**

NO	JABATAN	ESELON
1.	Kepala	II.a
2.	Unsur Pengarah	II.b
3.	Kepala Pelaksana	II. b
4.	Sekterariat	III.b
	a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV.a
	b. Kasubbag Program	IV.a
	c. Kasubbag Evaluasi	IV.a
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	III.b
	a. Seksi Pencegahan	IV.a
	b. Seksi Kesiapsiagaan	IV.a
5.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	III.b
	a. Seksi Penanganan Darurat	IV.a
	b. Seksi Logistik	IV.a
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	III.b
	a. Seksi Rehabilitasi	IV.a
	b. Seksi Rekonstruksi	IV.a

Pada tahun 2022 tepatnya pada bulan Mei, Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melakukan pelantikan pejabat struktural setara eselon IV (Kasi) menjadi pejabat fungsional dan ini tidak dilakukan seluruh SKPD, hanya dilakukan pada SKPD tertentu saja. BPBD Kota Sungai Penuh merupakan SKPD yang telah dilakukan perubahan pejabat struktural pejabat eselon IV menjadi pejabat fungsional, sehingga Kasubbag Program dan Kasubbag Evaluasi dan seluruh Kepala Seksi (Kasi) di semua bidang telah berganti nama. Untuk kasubbag Program menjadi Perencana Ahli, Kasubbag Evaluasi menjadi Analys

Pusat dan Daerah, sedangkan seluruh Kasi di bidang menjadi Penata Penanggulangan Bencana.

Jumlah pegawai pada BPBD Kota Sungai Penuh sampai dengan Desember 2024 di BPBD Kota Sungai Penuh sebanyak 44 orang yang terdiri 32 orang PNS dan 12 orang pegawai honorer/ tidak tetap. Dari jumlah personil sebanyak 44 orang tersebut, 5 orang adalah pejabat struktural, 9 orang merupakan pejabat fungsional dan 12 orang honorer/ pegawai tidak tetap. Selain pegawai juga terdapat Tim Reaksi Cepat (TRC) penanganan bencana yang berjumlah 80 orang.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh disusun dengan maksud dan tujuan yaitu:

### **1. Maksud**

- a. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh sebagai panduan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat;
- b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh untuk memberikan gambaran tentang kondisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- c. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sebagai panduan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat;
- d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagai acuan untuk mewujudkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu tertentu;
- e. Memberikan gambaran permasalahan yang di hadapi dalam menjalankan tugasnya dengan berbagai kendala, tantangan dan peluang.

### **2. Tujuan:**

- a. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh bertujuan untuk lebih

memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran Pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026;

- b. Meningkatkan Manajemen dan akuntabilitas pemerintah melalui peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana;
- c. Meningkatkan kualitas Penanggulangan bencana berbasis informasi teknologi yang sinergis sehingga menghasilkan penanggulangan bencana daerah yang berkualitas;
- d. Meningkatkan sistem koordinasi yang terintegrasi dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana;
- e. Mengembangkan penelitian sistem informasi laporan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan akuntabel.

### **1.3. Landasan Hukum**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 4) Peraturan Menteri PAN Nomor PER/09/M.PAN/5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 5) Permenpan & RB Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 6) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 7) Permenpan& RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **1.4. *Sistematika Penulisan Penyusunan LKj-IP Tahun 2024.***

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh disusun sebagai berikut:

##### **Bab I – Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi.

##### **Bab II – Perencanaan Kinerja**

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.

##### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**

###### **1.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisa terhadap setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

###### **1.2. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Kota Sungai Penuh sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024.

##### **Bab IV – Penutup**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.



### **1.5. Permasalahan Utama (Strategic Issued)**

Identifikasi permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah diperlukan dalam perumusan tujuan pembangunan lima tahunan, yang dituangkan dalam perumusan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh. Hasil perumusan permasalahan utama tersebut dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum SKPD dan sumber informasi lainnya yang relevan. Berdasarkan hasil analisis, Permasalahan utama yang terkait dengan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh meliputi:

1. Kurangnya kesadaran aparaturnya dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
2. Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat;
3. Kurangnya pemahaman petugas/ aparaturnya dalam menghitung penilaian kerugian dan kerusakan pasca bencana karena keterbatasan dana;
4. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah;
5. Kurangnya sosialisasi dan simulasi kebencanaan karena terbatasnya dana;
6. Kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1. Visi dan Misi**

#### **2.1.1. Visi**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 merupakan periode tahun keempat dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Visi BPBD Kota Sungai Penuh adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, handal dan professional mewujudkan Kota Sungai Penuh Tangguh terhadap bencana, sedangkan Visi yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh adalah Terwujudnya Kota Sungai Penuh Menjadi Kota Pendidikan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri, Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Sejahtera” dengan slogan **“Maju dan Berkeadilan “**.

#### **2.1.2. Misi**

Dari visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN.

Peningkatan kinerja pemerintahan, aparatur yang disiplin dan inovatif serta bebas dari KKN, untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang.

2. Menciptakan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Menjaga kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mewujudkan wilayah Kota Sungai Penuh yang nyaman sebagai upaya mitigasi terhadap bencana alam.

#### **2.1.3. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah akhir yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka 1 (satu) sampai dengan 5

(lima) tahun. Tujuan tersebut harus konsisten dengan tugas fungsi organisasi yang kolektif, tujuan ini menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan misi lembaga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh telah meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas lembaga, sebagai berikut : Terlaksananya pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh, terciptanya kualitas sumber daya dan aparatur yang handal dan tangguh dalam penanganan bencana serta merumuskan, menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien di Pemerintah Kota Sungai Penuh. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi;
2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya dalam upaya pengurangan resiko bencana di Kota Sungai Penuh.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu antara lain tahunan dan semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dapat dicapai. Bertolak dari tujuan yang telah disebut sebelumnya, maka sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Meningkatnya Kapasitas dan manajemen Aparatur BPBD Kota Sungai Penuh;
2. Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana dan Terwujudnya penanganan bencana secara cepat dan tepat.

#### **2.1.4. Kebijakan**

Kebijaksanaan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu dalam upaya pencapaian pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disusun secara organisasi. Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh perlu menetapkan strategi-

strategi tertentu serta kebijakan-kebijakan yang tepat kepada sasaran yang ingin dicapai meliputi:

- a) Meningkatkan kompetensi aparatur BPBD Kota Sungai Penuh;
- b) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang Profesional (kompetensi birokrasi);
- c) Meningkatkan Kegiatan Pendidikan, pelatihan di bidang kebencanaan bagi aparatur;
- d) Peningkatan kesiapsiagaan Penanggulangan bencana;
- e) Meningkatkan evakuasi korban akibat bencana;
- f) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana;
- g) Pemenuhan Capaian Standar Pelayanan Minimum Kebencanaan;
- h) Meningkatkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi secara berkala di daerah rawan bencana;
- i) Meningkatkan ketersediaan peralatan dan ketersediaan logistik;
- j) Meningkatkan Penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana;
- k) Meningkatkan Monitoring dan evaluasi pasca bencana;
- l) Meningkatkan Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- m) Meningkatkan Pengkajian dan Kebutuhan Pasca Bencana.

### **Program**

Untuk mewujudkan capaian keberhasilan Visi dan Misi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh telah menetapkan program berdasarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penanggulangan Bencana.

## **2.2. Perjanjian Kinerja**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran capaian kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan

rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran capaian kinerja lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Dalam hal ini, dalam melihat kinerja daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan untuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
- (2) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
- (3) Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah dan;

(4) Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut

**Tabel 2.1.**  
**Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kota Sungai Penuh Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP BPBD	Predikat	BB
2	Meningkatnya Kapasitas dan manajemen Aparatur BPBD Kota Sungai Penuh	Indeks Profesionalitas ASN BPBD Kota Sungai Penuh	Indeks	Sedang
3	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	%	100
		Persentase kecukupan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	%	65
4	Terwujudnya penanganan bencana secara cepat dan tepat	Persentase pemulihan kerusakan bencana yang tertangani	%	100
		Persentase korban bencana yang ditangani/dievakuasi	%	100

### *BAB III*

## *AKUNTABILITAS KINERJA*

### **3.1. Capaian Kinerja**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah merupakan Badan yang menangani kebencanaan di wilayah Kota Sungai Penuh, serta membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan kebencanaan. Hal tersebut di atas dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan nilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tujuan BPBD. Capaian dan Pengukuran dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Dengan adanya pengukuran capaian kinerja maka dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program dan kegiatan pada tahun selanjutnya. Untuk melakukan pengukuran capaian kinerja digunakan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator kinerja pada tingkat sasaran merupakan tolak ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
2. Indikator kinerja pada tingkat kegiatan terdiri dari:
  - a. Indikator input (masukan), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran).
  - b. Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung, dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.
  - c. Indikator outcome (hasil), yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.

Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Sungai Penuh dan Rencana Strategis BPBD Tahun 2021–2026. Dalam upaya mendukung Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh melaksanakan 3 (Tiga) tujuan, 3 (Tiga) Indikator Tujuan, 4 (Empat) Sasaran dan 6 (Enam) Indikator sasaran. Pencapaian 3 (Tiga) tujuan dan 6 (Enam) Indikator sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh adalah dapat dilihat pada table 3.1 sebagai berikut:



Tabel 3.1 Target dan Capaian Indikator sasaran Periode 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM							
				2022		2023		2024		Urusan	SKPD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan di BPBD Kota Sungai Penuh	Nilai evaluasi SAKIP BPBD	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	Penunjang	BPBD
2	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	Indeks Profesionalitas ASN BPBD Kota Sungai Penuh	Indeks	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Penunjang	BPBD
3	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya dalam upaya pengurangan resiko bencana di Kota Sungai Penuh	Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	%	100	100	100	100	100	100	Wajib P. Dasar	BPBD
		Persentase kecukupan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	%	55	51,95	60	57	65	57	Wajib P. Dasar	BPBD
		Persentase pemulihan kerusakan bencana yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	Wajib P. Dasar	BPBD
		Persentase korban bencana yang ditangani/dievakuasi	%	100	100	100	100	100	35,61	Wajib P. Dasar	BPBD

1. Nilai Evaluasi Sakip pada tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh mendapat nilai BB (72,89) sedangkan tahun 2022 mendapat nilai BB yaitu sebesar 74,92 sedangkan untuk tahun **2023 evaluasi Sakip BB (76,11)**;
2. Indeks Profesionalitas ASN BPBD Kota Sungai Penuh masih rendah, IP ASN dihitung dari 4 (empat) komponen antara lain kualifikasi Pendidikan, kompetensi, kinerja ASN dan disiplin ASN. Untuk kualifikasi Pendidikan, IP ASN BPBD Kota Sungai Penuh tergolong tinggi karena dari 32 ASN ada 11 orang yang menempuh jenjang Strata-II (S-2), 19 orang Stara-1 (S-1), 1 orang Diploma (D-3) dan 1 orang tamatan SMA. Untuk kompetensi, jumlah ASN Lingkup BPBD Kota Sungai Penuh sebanyak 32 orang dan hanya 1 (satu) orang yang telah melaksanakan Diklat Kepemimpinan (PIM III) sedangkan Diklat PIM II dan IV belum terlaksana, kategori seorang ASN memiliki kategori memiliki kompetensi tinggi jika melaksnakan pelatihan dengan jumlah waktu 20 jam pelajaran setiap tahun. Untuk kinerja ASN, pengukuran dapat dilihat pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) akhir tahun, pada umumnya kinerja ASN lingkup BPBD Kota Sungai Penuh tergolong baik. Disiplin ASN dapat diukur jika seorang ASN tersebut pernah kena hukuman disiplin, jika seorang ASN belum pernah kena hukuman disiplin maka ASN tersebut termasuk memiliki disiplin tinggi. Dari 4 unsur diatas 3 unsur memiliki nilai tinggi dan 1 unsur rendah. Jadi IP ASN BPBD Kota Sungai Penuh tergolong **Sedang**. Dari 4 unsur diatas ada 1 unsur yang belum dilaksanakan secara menyeluruh yaitu unsur kompetensi;
3. Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi pada tahun 2022 mencapai 100% sedangkan tahun 2023 mencapai 100%, untuk tahun 2024 juga mencapai 100%. Setiap kejadian bencana BPBD Kota Sungai Penuh dalam hal ini anggota TRC dan aparaturnya telah melaksanakan tugasnya, baik itu bencana alam maupun bencana kebakaran;
4. Ketersediaan Sarana Prasarana Penanganan bencana. Pada tahun 2023 target capaian kepemilikan sarana dan prasarana sebesar 60%. Berdasarkan peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2009 tentang standar peralatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Se-Indonesia terdiri dari 77 jenis peralatan dan setelah

direkapitulasi peralatan penanganan bencana, Kota Sungai Penuh memiliki 44 jenis peralatan dengan kondisi baik dan beberapa mengalami kerusakan. Capaian kepemilikan sarana dan prasarana mencapai 57 %. Dan hampir semua peralatan penanganan bencana di BPBD Kota Sungai Penuh merupakan bantuan hibah BNPB mulai dari tahun 2011 s.d 2023. Untuk capaian kepemilikan sarana dan prasarana penanganan bencana masih 57% Oleh sebab itu untuk memenuhi RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 perlunya penganggaran dana untuk pengadaan peralatan penanganan bencana yang bersumber dari dana DAU Kota Sungai Penuh.

5. Tertanganinya kerusakan akibat bencana. Pada tahun 2023 telah diberikan bantuan untuk 13 rumah, bencana kebakaran dan semuanya diberi bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan, sedangkan target 12 rumah sedang bantuan sudah diberikan untuk 13 rumah jadi capaiannya adalah 108%. Pada tahun 2024 target bantuan kerusakan rumah warga yang rusak akibat bencana sebanyak 12 unit rumah (100%). Sepanjang tahun 2024 bencana kebakaran terjadi 7 kali kebakaran dengan 7 rumah dengan rusak berat dan 3 rusak ringan, bantuan diberikan sesuai Tingkat kerusakan, sedangkan capaian kinerja 100%
6. Persentase korban bencana yang ditangani/dievakuasi. Pada awal tahun 2024 terjadi bencana banjir di Kota Sungai Penuh dan telah melakukan pertolongan dan evakuasi. Jumlah korban bencana pada tahun 2024 adalah 23.348 jiwa dan jumlah warga yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi sebanyak 8.315 jiwa atau 35,61%. Capaian kinerja jauh lebih kecil dari target karena tidak semua korban bencana mau dievakuasi dan yang dievakuasi merupakan warga yang diprioritaskan seperti Wanita hamil, orang sakit, orang tua dan sebagainya.

**Tabel 3.2**  
**Daftar Bahan Baku Bangunan yang diserahkan kepada Korban Bencana Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024**

No	Jenis Bantuan	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	
1.	Seng	Kodi	12,05	17	7	
2.	Semen	Sak	35	150	70	
3.	Kayu	M3	0.5	16,25	7	
4.	Kayu 4x6	M3	3.75	-	-	

5.	Kayu 5x7	M3	2.25	-	8	
6.	Triplek	Lembar	30	165	80	

Sumber : BPBD Kota Sungai Penuh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2024

Dari tabel 3.2 diatas bantuan untuk korban bencana pada tahun 2022 dan tahun Tahun 2024 telah diberikan bantuan bahan baku bangunan sesuai dengan tingkat kerusakan dan kejadian bencana kebakaran pada tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2022 dan tahun 2023.

**Tabel 3.3**  
**Daftar Bahan Logistik dan peralatan yang telah diserahkan untuk korban Tahun 2022 dan Tahun 2023 dan Tahun 2024**

No	Jenis Bantuan	Satuan	Tahun			Ket
			2022	2023	2024	
1.	Mie Instant	Dus	486	285	186	
2.	Roti Kaleng	Dus	59	90	29	
3.	Minyak Goreng	Dus	3	7	80	
4.	Air Mineral	Dus	41	100	137	
5.	Susu	Dus	0	60	0	
6.	Gula Pasir	Kg	39	50	47	
7.	Sardens	Dus	175	250	181	
8.	Kopi	Bungkus	0	130	23	
9.	Pop Mie	Buah	0	312	0	
10.	Karung	Lembar	4.000	2.950	0	
11.	Sirup	Botol	5	0	2	

Sumber : BPBD Kota Sungai Penuh Bidang Kedaruratan dan Logistik Tahun 2024

Pemberian bantuan berupa logistik untuk korban bencana di Kota Sungai Penuh Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bantuan logistik telah diberikan untuk korban bencana alam dan bencana kebakaran. Untuk tahun 2024 bantuan logistik telah diberikan untuk korban bencana yang lebih banyak lagi seperti hygiene kit, matras, family kit, paket perlengkapan sekolah, selimut, makanan siap saji, mama lemon, tarpal, paket kebersihan, paket perlengkapan balita, selimut, dan lain lain dengan jumlah yang banyak.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh TA. 2024 senilai Rp.

6.714.548.543,- (Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah). Realisasi sebesar Rp. 6.602.230.050,- (Enam Miliar Enam Ratus Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah) atau realisasi keuangan senilai 98,33% sedangkan realisasi fisik 100%.

#### *BAB IV*

#### *PENUTUP*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2024 merupakan wujud tanggung jawab atas pelaksanaan kinerja BPBD Kota Sungai Penuh berdasarkan Rencana Strategis BPBD Kota Sungai Penuh 2021-2026.

Namun demikian hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut umumnya telah dapat diatasi dengan menggunakan daya dukung dan kemampuan organisasi yang ada. Menyadari hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh akan meningkatkan dan mempersiapkan strategi-strategi pemecahan yang lebih efektif sehingga tahun-tahun mendatang hambatan maupun kendalanya dapat diminimalisir sedini mungkin.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh ini disusun, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi bahan acuan penyusunan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.